PERDAGANGAN – PASAR RAKYAT – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN – PEMBINAAN 2026

PERDAKOT. PASURUAN NO. 4, LD 2026/NO. 4, TLD NO. 4, HLD KOT. PASURUAN HLM. 17

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK :

- alam rangka memberikan kepastian hukum dan menciptakan keseimbangan, sinergitas, serta iklim usaha yang saling menguntungkan di antara pelaku usaha, diperlukan pengelolaan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan seiring dengan pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan di Kota Pasuruan. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 46 Tahun 1982; PP No. 29 Tahun 2021; PERMENDAG No. 21 Tahun 2021; PERMENDAG No. 23 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAG No. 18 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pengaturan meliputi jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; pengelolaan; perizinan; pelaporan; permodalan; pembinaan dan pengawasan; kewajiban dan larangan; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup. Pengaturan juga mencakup kemitraan dengan UMKM lokal dan Koperasi setempat, perekrutan Tenaga Kerja Lokal paling sedikit 70% dari keseluruhan tenaga kerja, serta ketentuan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, menjadi alat pengawasan, pengendalian, dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah, mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, memberikan pembinaan dan perlindungan usaha, serta mewujudkan kemitraan antara Pelaku Usaha dengan UMKM lokal dan Koperasi setempat berdasarkan prinsip saling mendukung, memperkuat dan saling menguntungkan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- Penjelasan : 2 hlm.